



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Mekarsari, 14-11-1984, agama Islam, Pendidikan SLTP/SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Pati, 10-05-1992, agama Islam, Pendidikan SLTP/SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm tertanggal 11 September 2020 yang mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 14 September 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 354/55/IX/2012 tertanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kayen, Kabupaten

Hlm. 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, Provinsi Jawa Tengah, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Desa Trimulyo Pelang RT 06/ RW 05 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah kurang lebih selama 1 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: dari Pemohon dan Termohon, Perempuan, Tempat tanggal lahir Mekarsari 25-08-2013;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama tahun 7 tahun, memasuki tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon, disebabkan masalah ekonomi yang mana Termohon menuntut nafkah lahir yang diluar kemampuan Pemohon sebagai suami yang bekerja menjadi pemanen buah sawit;
4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menuntut nafkah lahir yang berlebihan yang mana hal tersebut diluar kemampuan Pemohon sebagai suami yang telah berusaha sebaik mungkin untuk memberi nafkah lahir yang berkah dan halal. Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2019 terjadi puncak perselisihan antara dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang tanggal 20 Mei 2019, yang mana Termohon pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Trimulyo Pelang RT 06/RW 05 Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang;
6. Bahwa, semenjak tanggal 20 Mei 2019 Pemohon sudah berusaha untuk berkomunikasi dan meminta kepada Termohon untuk kembali dan patuh

Hlm. 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri yang sholeha yang manut terhadap suami. Akan tetapi tidak ada respon yang baik;

7. Bahwa, selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut pemohon berkesimpulan rumah tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut Relas panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mukomuko yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali perubahan pada posita 5 bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Mei 2019 hingga perkara diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 354/55/IX/2012 tertanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, setelah bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diparaf Majelis Hakim dan diberi kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I, lalu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Paman sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan status jejak dan perawan;

Hlm. 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Trimulyo Pelang, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, lalu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2018, dan antara keduanya mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lahir yang berlebihan yang mana hal tersebut diluar kemampuan Pemohon sebagai suami dan juga karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, setahu saksi upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, lalu saksi dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan bertetangga sejak awal tahun 2018, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, karena keduanya menikah di Jawa Tengah, tetapi saksi hadir sewaktu acara resepsi pernikahan keduanya di Desa Mekarsari;

Hlm. 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon membina rumah terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sampai akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, dan antara keduanya mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan masalah ekonomi, Termohon menuntut nafkah lahir yang berlebihan yang mana hal tersebut diluar kemampuan Pemohon sebagai suami dan Termohon juga pernah mengatakan kepada saksi dan istri saksi bahwa Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak serumah lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, setahu saksi sebelum berpisah upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga terutama oleh Ibu Pemohon, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka Majelis Hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun memasuki tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon menuntut nafkah lahir yang berlebihan yang mana hal tersebut diluar kemampuan Pemohon sebagai suami yang telah berusaha sebaik mungkin untuk memberi nafkah lahir yang berkah dan halal, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa semenjak tanggal 10 Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Mei 2020 tanpa saling

Hlm. 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, adapun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis yang berkode (P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam posita Pemohon nomor 1 (satu), Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan kode (P), setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat serta terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak bagi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi yang ditunjukkan dengan perpindahan tempat tinggal antara keduanya dan oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hal mana keterangan kedua saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana pasal 172, 308 dan 309 R.bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, sesuai dengan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah dengan status jejak dan perawan, serta antara keduanya belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi, ternyata rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2019, dikarenakan masalah ekonomi, dimana Termohon menuntut nafkah lahir yang berlebihan yang mana hal tersebut diluar kemampuan Pemohon sebagai suami dan juga karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal,
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 hingga perkara *a quo* diputus sudah 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *“Kemudharatan itu harus dihilangkan”*;

Menimbang, bahwa majelis juga mengutip Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat (227):

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) Thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas berikut:

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ
بِالسَّاقِ

Artinya : *“Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah

Hlm. 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bersamaan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh kami yang

Hlm. 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersidang, **Ermanita Alfiah, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, dan **Lailatul Marhumah, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Marhabani, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ermanita Alfiah, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.

Lailatul Marhumah, SHI.

Panitera Pengganti

Marhabani, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses.....	Rp	75.000,-
3. Panggilan & PNB.....	Rp	545.000,-
4. Redaksi.....	Rp	10.000,-
5. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	666.000,-

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Halaman, Putusan Nomor : 269/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)